

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) kalau dilihat dari segi jumlahnya merupakan pilihan bentuk usaha yang paling sering diminati oleh masyarakat, sehingga jumlah badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bentuk usaha berbadan hukum lainnya. Selain pertimbangan skala ekonomi. Pemilihan PT dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu :

1. PT memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas (*eternal live*).
2. PT dapat dipakai sebagai sarana untuk membagi resiko terhadap kemungkinan kegagalan usaha dengan menyebar kepemilikan sahamnya kepada beberapa PT.
3. PT memiliki sistem tanggung gugat terbatas, dimana batas pertanggungjawaban seorang pemegang saham pada dasarnya hanya dibatasi sampai dengan jumlah saham yang dimilikinya, kecuali, memang ada alasan untuk mengubahnya menjadi tanggungjawab pribadi berdasarkan doktrin *Piercing the corporate veil*.
4. PT memiliki pemusatan manajemen, yang memungkinkan segala urusan pengelolaan perusahaan diserahkan kepada sekelompok orang yang dinilai profesional (direksi) dan pengawasannya juga diserahkan kepada sekelompok orang yang memiliki kompetensi (Dewan Komisaris).

5. Pemilik saham memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk mempertahankan atau mengalihkan saham yang dimilikinya, tanpa mengakibatkan kinerja perusahaan mengalami perubahan yang berarti. Pada saat seorang pemegang saham telah bosan memegang saham, mereka dapat mengalihkan kepada orang lain. (Tri Budiyono, 2011:v).

Perseroan adalah kesatuan hukum (*legal entity*) yang berbeda dan terpisah dari pemegang saham perseroan terbatas itu. Sebagai suatu kesatuan hukum (*legal entity*) yang terpisah dari pemegang sahamnya, perseroan dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang sahamnya, tetapi bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Ciri utama suatu badan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan harta kekayaan pribadi para pemegang saham. Dengan demikian, para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama badan hukum dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya. Perseroan Terbatas mempunyai ciri utama yaitu Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris, yaitu sebesar saham yang dimasukkannya ke dalam Perseroan tersebut.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUPPT) menyatakan, bahwa pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi

atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas melebihi saham yang dimilikinya. Dalam penjelasannya ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT yang mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atau seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT ini, seandainya suatu perseroan terbatas dinyatakan pailit oleh pengadilan dan hasil penjualan dari harta kekayaan perseroan terbatas ternyata tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang perseroan terbatas, para pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan pelunasan hutang-hutang perseroan terbatas tersebut. Akan tetapi, hukum perseroan terbatas pada umumnya, termasuk UUPT Indonesia, menentukan pengecualian berlakunya doktrin keterbatasan tanggung jawab tersebut, yang dalam hukum perseroan prinsip ini dinamakan dengan doktrin *piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil*. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal sebagai ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT yaitu:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau

4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Dalam ilmu hukum dikenal "doktrin keterbatasan tanggung jawab" dari suatu badan hukum. Maksudnya, "secara prinsipil, setiap perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum hanya badan hukum sendiri yang bertanggung jawab". Para pemegang saham tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimasukkannya (Munir Fuady, 2002: 125). Hal ini berarti bahwa harta kekayaan pribadi para pemegang saham tidak ikut dipertanggungjawabkan sebagai tanggungan perikatan yang dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan. Penyingkapan tirai perusahaan atau dalam bahasa Inggris disebut *piercing the corporate veil*, hampir dalam semua sistem hukum modern dikenal teori ini. Hanya saja yang berbeda adalah derajat pengakuan dan variasi dari aplikasinya. Perbedaan tersebut disebabkan baik oleh tradisi hukum dari negara yang bersangkutan, yakni apakah dari tradisi hukum Anglo Saxon, Tradisi Hukum Eropa Kontinental Prancis, atau tradisi hukum Eropa Kontinental Jerman. Ataupun karena perbedaan penafsiran dan pengalaman hukum di negara yang bersangkutan (Munir Fuady, 2002: 1). Dengan berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), mulailah hukum Indonesia mengakui doktrin *piercing the corporate veil* (penyingkapan tirai perusahaan) ini sampai batas-batas tertentu,

yang diarahkan kepada pihak pemegang saham, direksi, bahkan dalam hal yang sangat khusus juga terhadap Dewan Komisaris dari suatu perseroan terbatas.

Menurut UUPT, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa dalam hal-hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab perseroan terbatas tersebut. Hal-hal tertentu dimaksud antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran antara kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan terbatas, sehingga perseroan terbatas didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya. Dengan dianutnya prinsip atau *asas piercing the corporate veil* (penyingkapan tirai perusahaan) dalam hukum perseroan, pertanggungjawaban hukum para pemegang saham yang semula terbatas dapat menjadi tidak terbatas dalam hal-hal tertentu.

Dalam perkembangan hukum bisnis di Indonesia, terdapat sejumlah kasus yang menyangkut doktrin *piercing the corporate veil* ini. Sejumlah kasus telah diajukan ke pengadilan dan pengadilan telah menyingkap tabir perseroan. Walaupun demikian, prinsip pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham tetap kuat tidak tergoyahkan. “Pada umumnya gugatan ditujukan pada Direksi atau pemegang saham pengendali, dan pengadilan merobek cadar perseroan, atas dasar bahwa perseroan tersebut hanya digunakan sebagai topeng atau agen dari pemegang saham”(Chatamarrasjid Ais, 2004: 1). Dalam menyingkap atau merobek cadar perseroan ini (*piercing the corporate veil*) pengadilan memperhatikan substansi atau kenyataan praktis pada bentuk formal dari perseroan terbatas tersebut. Dalam banyak kasus, pengadilan

menyingkap tabir perseroan bilamana pemegang saham dengan sengaja atau sebaliknya mempergunakan perseroan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan tertentu atau untuk menghindari kewajiban-kewajiban. Dalam hal terdapat kemungkinan penyalahgunaan bentuk perseroan, pengadilan dapat menganggap perseroan hanya atau semata-mata selubung (*cloak*) atau kepura-puraan (*sham*) dan pengadilan akan menyingkap tabir perseroan (Chatamarrasjid Ais, 2004). maka dengan berdasarkan doktrin penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*), pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) dari suatu perseroan terbatas dapat dibebankan kepada para pengurusnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian secara yuridis berkaitan dengan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam suatu perseroan terbatas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut :

1. Mengapa doktrin *piercing the corporate veil* ditransplantasi dalam sistem hukum perseroan terbatas ?
2. Bagaimana penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam UUPT ?

C. Batasan Masalah

Adapun untuk menghindari penafsiran yang salah terhadap penelitian ini maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian

ini sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah diuraikan yaitu mengapa doktrin *piercing the corporate veil* ditransplantasi kedalam sistem hukum perseroan terbatas ? dan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pemeriksaan di perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta bahwa penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “ANALISIS HUKUM PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA PERSEROAN TERBATAS” belum pernah dilakukan, meskipun ada beberapa topik tentang perseroan terbatas namun jelas berbeda. Jadi penelitian ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan terbuka terhadap saran-saran dan kritik yang bersifat konstruktif sehubungan dengan pendekatan dan perumusan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum bidang keperdataan khususnya bidang hukum perusahaan serta menambah khasanah

perpustakaan.

- b. Secara praktis bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum mengenai *doktrin piercing the corporate veil* bagi para praktisi hukum maupun akademisi.

F. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa mengapa *doktrin piercing the corporate veil* ditransplantasi dalam sistem hukum perseroan terbatas.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa penerapan *doktrin piercing the corporate veil* dalam UUPT.

G. Sistematika Penulisan

Adapun untuk mempermudah pemahaman penulisan hukum ini, berikut ini akan diuraikan sistematika penulisan hukum yang dibagi dalam empat bab antara lain :

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat yang diharapkan, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan organ-organ Perseroan Terbatas, *doktrin piercing the corporate veil* dan kegunaan *doktrin piercing the corporate veil* dalam tata kelola Perseroan

Terbatas.

Bab III Metode Penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan menguraikan tentang mengapa doktrin *piercing the corporate veil* ditransplantasi dalam sistem hukum perseroan terbatas, Pengaturan serta penerapan *doktrin piercing the corporate veil* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta analisis kasus penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pada perseroan terbatas.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran berkaitan dengan pengembangan penulisan.